

# PERAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS DALAM KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Yasin Tanaka

Email: tanaka\_one@ymail.com

Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Hudi Asrori

Email: hudiasrori@uns.ac.id

Dosen Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta

## **Abstract**

*The article aimed to determine the procedures of making shareholders circular resolution, knowing the roles and responsibilities associated Notary Circular resolution. This study used normative research. The data was used in this research is secondary data. The results showed that the making shareholders' circular resolution is a proposal from shareholders, which was distributed to all shareholders to ask an approval, and then poured, to An Authentic Deed. Making a Circular resolution, Notary was not directly involved in it, notary acted on pouring the contents of the circular resolution of the authentic deed as a form of affirmation of shareholders' Decision through circular resolution. The responsibility of Notary immediately grew to an authentic deed which made by him, including the results of pouring a circular resolution to an authentic deed. The implication of this study was to provide an understanding to the public and the notary about the rules and procedures of making a circular resolution. In case of pouring of circular deed to an authentic deed, the notary should apply the principles of prudence-caution and the necessary of creating a special regulations by the government, relating to the things that we could do by making a decision beyond The General Meeting of Shareholders article 91 of the Company Law.*

**Keywords:** Notary, the General Meeting of Shareholders, Circular resolution.

## **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembuatan keputusan sirkuler pemegang saham, mengetahui peran serta tanggung jawab Notaris terkait Keputusan Sirkuler. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan keputusan sirkuler pemegang saham adalah merupakan usulan dari pemegang saham, yang kemudian diedarkan ke seluruh pemegang saham untuk dimintakan persetujuan, yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam akta otentik. Dalam Pembuatan Keputusan Sirkuler, Notaris tidak berperan langsung di dalamnya, Notaris berperan pada saat penuangan isi keputusan sirkuler ke dalam Akta Otentik sebagai bentuk peneguhan dari Keputusan pemegang saham melalui keputusan sirkuler. Tanggung jawab Notaris seketika lahir terhadap akta otentik yang dibuat olehnya, termasuk hasil penuangan keputusan sirkuler ke dalam akta otentik. Implikasi penelitian ini adalah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum maupun Notaris mengenai aturan-aturan dan prosedur pembuatan keputusan sirkuler. Dalam hal penuangan akta sirkuler ke dalam akta otentik, hendaknya Notaris senantiasa menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian,

serta perlunya dibuat peraturan khusus oleh pemerintah, terkait dengan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan dengan pengambilan keputusan di luar RUPS sesuai Pasal 91 UUPT.

**Kata kunci** : Notaris, Rapat Umum Pemegang Saham, Keputusan Sirkuler

## A. Pendahuluan

Perseroan Terbatas (PT) dulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap (NV)* merupakan suatu persekutuan untuk menjalankan usaha dengan modal yang terdiri atas saham-saham, dimana masing-masing pemilik memiliki bagian sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Oleh karena modalnya terdiri atas saham-saham yang diperjualbelikan itulah, perubahan kepemilikan sebuah Perseroan Terbatas (PT) dapat dilakukan tanpa membubarkan perusahaan (Orinton Purba, 2011:3).

Pada PT di Indonesia, keputusan dapat diambil oleh organ-organ PT yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Pada dasarnya ketiga organ tersebut sejajar dan berdampingan sesuai dengan pemisahan kewenangannya yang diatur dalam undang-undang, akan tetapi RUPS jika dilihat dari kewenangan yang dimilikinya, dapat dikatakan memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan Direksi maupun Dewan Komisaris. Masing-masing organ pada PT dapat mengambil keputusan masing-masing sesuai dengan kewenangannya dalam menjalankan tugasnya dalam PT.

Ketentuan tersebut menerangkan bahwa RUPS memiliki kewenangan khusus yang membedakan dari organ perseroan lainnya, seperti Direksi dan Dewan Komisaris. Namun kewenangan yang diberikan tersebut tetap harus mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait atau yang telah ditetapkan sebelumnya melalui anggaran dasar yang telah disepakati sebelumnya.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilakukan dengan cara mengundang atau memanggil semua pemegang saham dan anggota Direksi serta Dewan Komisaris untuk berkumpul (secara fisik) di suatu tempat lalu dibahaslah agenda rapat. Akan tetapi rapat tersebut pada kenyataannya seringkali sulit dilakukan karena tidak semua para pemegang saham berdomisili yang sama dengan domisili PT tempat pemegang saham menanamkan sahamnya. Bisa saja terjadi pada suatu PT di mana para pemegang sahamnya tinggal di pulau yang berbeda-

beda di Indonesia, atau bahkan di luar Indonesia. Hal ini tentu menyulitkan untuk diadakannya rapat yang mensyaratkan untuk dilakukan oleh para pemegang saham dengan bertemu secara fisik.

Pada UUPT 2007 terdapat ketentuan mengenai pengambilan keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dikenal dengan istilah *circular resolution* yang diatur dalam Pasal 91 UUPT 2007. Dalam Pasal 91 UUPT 2007 berbunyi sebagai berikut:

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.”

Penjelasan dari Pasal 91 UUPT 2007 tersebut sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di luar RUPS” dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Yang dimaksud dengan keputusan yang mengikat adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

Berdasarkan kutipan dari Pasal 91 UU Perseroan Terbatas dan penjelasannya, maka dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan para pemegang saham dengan cara mengedarkan usulan kepada para pemegang saham (di luar RUPS) untuk disetujui atau dikenal dengan nama *circular resolution* yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS, tentunya dengan syarat utama yaitu seluruh pemegang saham harus menyetujui dan menandatangani *circular resolution* secara bulat tanpa terkecuali. Dengan kata lain, hal-hal yang dapat diputuskan oleh RUPS juga dapat diputuskan oleh para pemegang saham melalui *circular resolution* dengan tetap berpedoman pada persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud diatas.

Istilah *circular resolution* belum pernah disebutkan sebelumnya pada UUPT 1995 dan hanya disebut 1 (satu) kali pada penjelasan Pasal 91 UUPT 2007. Istilah ini tentu masih terasa asing karena kajian mengenai *circular resolution* itu sendiri masih sangat sedikit. *Circular resolution* hadir sebagai hasil dari perkembangan dunia bisnis yang menuntut untuk selalu bergerak cepat dan efisien. Salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh perusahaan ialah pengambilan keputusan. Masing-masing organ pada perusahaan pada suatu keadaan dapat membuat keputusan yang dapat dianggap sebagai keputusan-keputusan perusahaan. Dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS yang dikenal dengan *circular resolution*. Dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan mengenai mekanisme pelaksanaan *circular resolution* di dalam prakteknya. Selain itu, tidak ada pembatasan mengenai hal-hal apa saja yang dapat dibahas melalui *circular resolution*. Jadi seluruh hal yang dapat diputuskan dalam RUPS, dapat juga diputuskan melalui *circular resolution*, sehingga menimbulkan pemahaman dan penafsiran yang berbeda-beda oleh para pelakunya.

Hasil dari *circular resolution* yang sering disebut dengan Keputusan Sirkuler yang merupakan akta bawah tangan biasa dituangkan ke dalam akta otentik. Disinilah kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik, Keputusan Sirkuler yang merupakan akta bawah tangan, sehingga Keputusan Sirkuler bukanlah kewenangan dari Notaris. Kewenangan seorang Notaris lahir ketika Keputusan Sirkuler tersebut dituangkan ke dalam akta otentik, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 65 UUJN yang memuat ketentuan bahwa Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam artikel dibahas mengenai prosedur pembuatan keputusan pemegang saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peran serta tanggungjawab Notaris dalam keputusan pemegang saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*).

Berdasarkan sifatnya, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang keilmuan hukumnya bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Setiono, 2010:6). Adapun pendekatan yang dapat dipakai dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data Sekunder, diperoleh melalui studi pustaka atau literature.

Dalam Penelitian ini penulis berusaha menganalisa ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang dan berbagai literatur penunjang lainnya, yang diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistemik mengenai peran dan tanggungjawab Notaris dalam keputusan pemegang saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kemudian di analisis untuk memecahkan permasalahan yang ditimbulkan.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Prosedur Pembuatan dan Pelaksanaan keputusan pemegang saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Keputusan sirkuler merupakan salah satu mekanisme pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham selain daripada RUPS. Keputusan sirkuler dijelaskan dalam Pasal

91 UUPT, namun mengenai mekanisme maupun prosedur pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dalam UUPT. Keputusan sirkuler dianggap merupakan cara yang lebih sederhana dalam mengambil keputusan. Keputusan sirkuler memberikan efisiensi waktu dan tempat sehingga para Pemegang Saham lebih dimudahkan dalam mengambil keputusan, tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu.

Mekanisme pembuatan keputusan sirkuler berawal dari adanya usulan, baik usulan yang berasal dari direksi ataupun Pemegang Saham. Dalam Pasal 91 UUPT tidak dijelaskan secara rinci mengenai hal-hal apa saja yang dapat menjadi objek dari keputusan sirkuler, sehingga tidak ada pembatasan yang lengkap dan detail terkait hal-hal apa saja yang bisa menjadi kewenangan Pemegang Saham yang tidak dapat dibuatkan keputusan sirkuler. Pada dasarnya keputusan sirkuler ini diperuntukkan untuk menggantikan keputusan yang lahir melalui RUPS, baik RUPS tahunan maupun RUPS Luar Biasa (RUPSLB).

Berdasarkan keadaan dan kebutuhan serta kepentingan perseroan yang mendesak, maka sewaktu-waktu perseroan dapat meminta persetujuan Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), namun apabila RUPSLB tidak dimungkinkan untuk diadakan, maka keputusan sirkuler dapat dibuat. Keputusan sirkuler seharusnya diperuntukkan untuk hal-hal yang bersifat mendesak yang membutuhkan persetujuan RUPS dalam jangka waktu yang relatif singkat. Misalnya, dalam hal perseroan mendapatkan pinjaman dana dari bank yang mana menjadi jaminan atau agunannya adalah aset perseroan yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total keseluruhan aset perseroan, maka mengacu pada ketentuan hal tersebut harus memerlukan persetujuan para Pemegang Saham.

Dalam pembuatan keputusan sirkuler, sebelumnya ada beberapa tahapan yang harus dipersiapkan, antara lain:

- a. Mengumpulkan usulan-usulan dari para Pemegang Saham mengenai apa saja yang dikehendaki oleh para Pemegang Saham;
- b. Melakukan konfirmasi ulang kepada para

Pemegang Saham terkait hal-hal yang dikehendaki;

- c. Menghubungi Notaris untuk membuat keputusan sirkuler;
- d. Menghadap ke Notaris untuk menuangkan keputusan sirkuler ke dalam akta otentik.

Pembuatan keputusan sirkuler dilakukan dengan mekanisme pengiriman untuk memperoleh persetujuan dari para pemegang saham, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa keputusan sirkuler tidak dapat dibuat secara otentik. Secara teknis mekanisme ini ditempuh karena sulitnya para pemegang saham untuk berkumpul dalam satu waktu dan tempat untuk memberikan persetujuan secara tertulis dihadapan Notaris sebagai pejabat yang diberi kewenangan membuat akta otentik.

Mekanisme yang dijalankan RUPS yang tidak menghadirkan langsung Notaris untuk membuat Berita Acara Rapat, maka diwajibkan untuk membuat risalah RUPS. Hal tersebut berlaku sama terhadap keputusan pemegang saham yang diputuskan tanpa melalui rapat. Keputusan sirkuler adalah risalah dari keputusan pemegang saham yang dibuat diluar rapat tersebut, yang mempunyai kekuatan mengikat seperti RUPS. Dengan demikian, konsekuensi dari hal tersebut memberikan keputusan sirkuler untuk dapat menggantikan RUPSLB.

Pada dasarnya penuangan keputusan sirkuler ke dalam akta otentik sama dengan penuangan risalah RUPS ke dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR), yaitu sebagai berikut:

- a. Direksi yang ditunjuk menjadi kuasa datang menghadap ke Notaris dengan membawa keputusan sirkuler yang akan dituangkan ke dalam akta otentik,
- b. Pada saat pemegang saham tersebut datang ke Notaris, maka Notaris akan meminta kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan akta yang berasal dari keputusan sirkuler tersebut.
- c. Setelah semua kelengkapan yang dibutuhkan dalam pembuatan akta otentik yang berasal dari keputusan sirkuler telah terpenuhi, maka Notaris memformulasikan akta otentiknya sesuai dengan keputusan sirkuler yang ada. Dalam hal ini Notaris



- tidak boleh melakukan interpretasi atau penafsiran sendiri terhadap keputusan sirkuler tersebut, jadi cukup menuangkan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam keputusan sirkuler tersebut,
- d. Apabila akta tersebut telah selesai dibuat, maka akta dibacakan oleh Notaris dan di tandatangani oleh pemegang saham yang diberikan kuasa, saksi-saksi dan Notaris.

## **2. Peran dan tanggungjawab Notaris dalam keputusan pemegang saham diluar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Peranan Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (G.H.S Lumban Tobing, 1999:55).

Dalam pembuatan keputusan sirkuler, Notaris tidak mempunyai peran langsung di dalamnya, namun Notaris harus memberikan nasehat hukum terkait akta yang akan dibuatnya, maka Notaris harus memberikan nasehat hukum. Hal tersebut menjadi kewajiban Notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN. Pemahaman hukum kepada penghadap tersebut tidak hanya mencakup sisi teknis dan dasar hukum pembuatannya, akan tetapi juga harus diberikan pemahaman mengenai konsekuensi-konsekuensi serta akibat hukum yang timbul atas penuangan keputusan sirkuler ke akta otentik tersebut

Tanggung jawab Notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah

jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Menurut perspektif hukum publik adanya kewenangan terhadap akta-akta yang di buat sejalan dengan prinsip umum yaitu tiada kewenangan tanpa pertanggung jawaban, para ahli umumnya berpendapat bahwa kalau terjadi pelanggaran notaris selaku pejabat umum berhubungan dengan kebenaran materiil, (Abdul Ghofur, 2009:34) dibedakan berdasarkan 4 pertanggung jawaban Notaris yang menentukan sebagai berikut :

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata  
Dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUH Perdata dinamakan perbuatan melawan hukum. (Lihat Nico, 2003).
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana  
Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya. Unsur-unsur dalam perbuatan pidana meliputi :
- 1) Perbuatan manusia, dimana perbuatan manusia tersebut ada yang aktif (berbuat sesuatu);
  - 2) Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan, artinya berlaku asas legalitas, *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam undang-undang);
  - 3) Bersifat melawan hukum.  
Selain dua unsur di atas, untuk dapat

dikategorikan sebagai suatu tindak pidana juga harus memenuhi unsur yang ketiga yaitu unsur melawan hukum, unsur ini merupakan unsur yang mutlak dari tindak pidana.

c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan UUJN

Berdasarkan pasal 91 UUJN yang merupakan pasal penutup dengan tegas mencabut dan menyatakan tidak berlakunya peraturan-peraturan yang terdahulu mengenai jabatan Notaris, sehingga yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan jabatan Notaris saat ini adalah UUJN. Tanggung jawab Notaris dalam UUJN secara eksplisit disebutkan dalam pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris (Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara Notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

d. Tanggung jawab Notaris berdasarkan kode etik profesi

Terdapat korelasi yang sangat kuat antara UUJN dengan kode etik profesi. Kode etik profesi mengatur Notaris secara internal dan UUJN secara eksternal. Hal ini ditegaskan dalam pasal 4 UUJN tentang sumpah jabatan notaris. Notaris harus menjalankan jabatannya sesuai dengan Kode Etik Notaris, yang mana dalam melaksanakan tugasnya Notaris itu diwajibkan:

- 1) Senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatannya,
- 2) Mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara.

Kesalahan Notaris dalam membuat akta sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian dapat termasuk perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Adapun syarat perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, harus ada kesalahan, dan harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian. Sedangkan unsur dari perbuatan

melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta otentik menimbulkan adanya pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh seorang Notaris. Dalam pertanggungjawaban seorang Notaris secara perdata, hakim dalam menangani perkara perdata yang melibatkan Notaris mencari suatu kebenaran formil dari akta otentik yaitu kebenaran dari apa yang diperoleh berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para pihak. Kebenaran ini digali dari fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak. Kebenaran dalam ranah perdata sangat tergantung dari para pihak. Berbeda dengan ranah Hukum Pidana yang mencari adalah kebenaran materiil. Hakim tidak tergantung kepada apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum maupun oleh penasihat hukum terdakwa. Hakim bersifat aktif mencari kebenaran yang menurut fakta yang sebenarnya, bukan menurut apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa.

Jika Notaris membuat akta sesuai dengan keterangan-keterangan dari penghadap, tanpa mengurangi atau lebih-lebihkan keterangan tersebut yang diberikan, maka Notaris tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata untuk bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya, karena akta tersebut dibuat berdasarkan keterangan atau kehendak penghadap.

#### D. Simpulan

Berdasarkan hasil uraian permasalahan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Penuangan keputusan sirkuler ke dalam akta otentik dibuat dengan prosedur sebagai berikut: Direksi yang ditunjuk menjadi kuasa datang menghadap ke Notaris dengan membawa keputusan sirkuler yang akan dituangkan ke dalam akta otentik, Pada saat pemegang saham tersebut datang ke Notaris, maka Notaris akan meminta kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan akta yang berasal dari keputusan sirkuler tersebut, setelah semua kelengkapan yang dibutuhkan

dalam pembuatan akta otentik yang berasal dari keputusan sirkuler telah terpenuhi, maka Notaris memformulasikan akta otentiknya sesuai dengan keputusan sirkuler yang ada. Dalam hal ini Notaris tidak boleh melakukan interpretasi atau penafsiran sendiri terhadap keputusan sirkuler tersebut, jadi cukup menuangkan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam keputusan sirkuler tersebut, apabila akta tersebut telah selesai dibuat, maka akta dibacakan oleh Notaris dan di tandatangani oleh pemegang saham yang diberikan kuasa, saksi-saksi dan Notaris.

Dalam pembuatan keputusan sirkuler, Notaris tidak mempunyai peran langsung di dalamnya, namun Notaris harus memberikan nasehat hukum terkait akta yang akan dibuatnya. Pemahaman hukum kepada penghadap tersebut tidak hanya mencakup sisi tehnik dan dasar hukum pembuatannya, akan tetapi juga harus diberikan pemahaman mengenai konsekuensi-konsekuensi serta akibat hukum yang timbul atas penguangan keputusan sirkuler ke akta otentik tersebut.

Jika Notaris membuat akta sesuai dengan keterangan-keterangan dari penghadap, tanpa mengurangi atau melebih-lebihkan keterangan yang diberikan tersebut, maka Notaris tidak dapat dapat dituntut secara pidana maupun perdata untuk bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya. Jika keputusan sirkuler yang dituangkan dalam akta otentik ternyata tidak sesuai dengan apa yang diputus dalam keputusan sirkuler, dalam hal tersebut menyebabkan kerugian terhadap para pihak, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas hal tersebut, baik itu pertanggungjawaban secara pidana maupun perdata, serta pertanggungjawaban profesi Notaris

#### **E. Saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam hal penguangan akta sirkuler ke dalam akta otentik, hendaknya Notaris membuat akta sesuai dengan keinginan atau kehendak penghadap, selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan serta harus

senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian, serta memberikan pemahaman hukum kepada penghadap, mengingat dasar pembuatan akta otentik adalah keputusan sirkuler yang dibuat bawah tangan, yang dalam proses pembuatannya tidak melalui suatu pertemuan, hal ini berbeda dengan RUPS yang menghadirkan Notaris. Sehingga tentang akibat-akibat penguangan keputusan sirkuler ke dalam akta otentik tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab penghadap, karena Notaris hanya menuangkan ke dalam akta otentik atas kehendak dan keterangan penghadap.

2. Perlunya dibuat peraturan khusus oleh pemerintah, terkait dengan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan dengan pengambilan keputusan di luar RUPS sesuai Pasal 91 UUPT, sehingga Notaris maupun masyarakat umum yang hendak melakukan perbuatan hukum tersebut mendapat pemahaman dan batasan-batasan terkait kewenangan keputusan tersebut sesuai Pasal 91 UUPT, sehingga nantinya dapat menciptakan kepastian hukum terhadap semua pihak, serta perlindungan hukum khususnya terhadap Notaris.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Amiruddin. 2015. Tanggungjawab Pidana Notaris Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta. *Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram*. edisi no. 2 Vol. 22. Mataram: Unram Press.
- Gunawan Widjaya dan Hardijan Rusli. 2003. Tinjauan Yuridis Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas. *Dalam Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas*

- Pelita Harapan*. edisi no. 3 Vol. III. Jakarta: UPH Press.
- G.H.S Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Lihat Nico. 2003. *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Center for Documentation and Studies of Business Law (CDBL). Yogyakarta: Bina Aksara.
- Orinton Purba. 2011. *Perseroan Terbatas Dimata Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiono. 2010. *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: UNS Press.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.